



**PUTUSAN**  
Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama Alm;**
  2. Tempat lahir : Bantul;
  3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Februari 1997;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Krapyak Wetan Rt 10 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama Alm., ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Yyk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jamper warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain merk Cardinal warna biru dongker;

Dikembalikan kepada terdakwa;

  - 1 (satu) buah kaos warna hitam merek kaos silat Indonesia, bagian depan ada gambar lambang hati putih merah dan dibagian bahu sebelah kiri ada bekas sobekan;

Dikembalikan kepada saksi Kuku Priambudi;

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC110A1C A/T tahun 2013 warna hitam, Nopol : AB 6505 RG, No Rangka : MH1JF8116DK879422, No Mesin : JF81E1873435 atas nama Kinarsih, Alamat : Banyon RT/RW:70/- Pendowoharjo, Sewon, Bantul;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depan SD Muhammadiyah Karangkajen Jalan Menukan Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wib, anak Kuku Priambudi memboncengkan saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam bersama-sama dengan rombongan teman-temannya dengan mengendarai 10 (sepuluh) sepeda motor dari arah barat Jalan Menukan, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, diikuti oleh terdakwa yang memboncengkan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan sesampainya di depan SD Muhammadiyah Karangkajen jalan Menukan Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, tiba-tiba terdakwa memukul anak Kuku Priambudi menggunakan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 40 cm, sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri dan lengan bawah siku tangan sebelah kiri dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah menyabet saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan pisau sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah langsung melarikan diri dan melaju dengan cepat ke arah kiri kemudian masuk gang kampung timur jalan samping warmindo Jalan Sisingamangaraja, dan kemudian rombongan anak Kuku Priambudi dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aldi Muhammad Saputro berusaha mengejar namun tidak berhasil karena warga kampung ikut keluar membubarkan keramaian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah tersebut, anak Kukuh Priambudi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: R/445/63 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Perwita Sari, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :

Amnesia : Pasien mengatakan terkena bacok saat mengendarai sepeda motor diutara Pasar Telo. Pasien saat itu berboncengan dengan temannya, dipepet orang tidak dikenal lalu dibacok ditangan dan bahu kiri sekitar pukul 01.00 wib pada tanggal 10 November 2020;

Kedadaan umum : Kedadaan umum baik, sadar penuh;

Tanda Vital : Seratus sepuluh per delapan puluh milimeter merkuri;  
Nadi delapan puluh kali per menit;  
Pernapasan dua puluh kali per menit;  
Suhu tiga puluh enam derajat celcius;

Pemeriksaan Fisik :

f). Anggota atas : Luka robek dibahu kiri, panjang kurang lebih empat centimeter, dalam kurang lebih satu centimetre;  
Luka robek di lengan bawah kiri, panjang kurang lebih delapan centimeter, dalam kurang lebih nol koma enam centimetre;

Kesimpulan : Terdapat luka robek berjumlah dua di bahu kiri dan lengan bawah kiri, diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah dengan anak Kukuh Priambudi sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak ada permusuhan namun karena merasa tersinggung saat saling bertatapan mata kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap anak Kukuh Priambudi hingga mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

**Atau**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa Terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depan SD Muhammadiyah Karangkajen Jalan Menukan Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah melakukan penganiayaan** terhadap anak Kukuh Priambudi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wib, anak Kukuh Priambudi memboncengkan saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam bersama-sama dengan rombongan teman-temannya dengan mengendarai 10 (sepuluh) sepeda motor dari arah barat Jalan Menukan, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, diikuti oleh terdakwa yang memboncengkan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan sesampainya di depan SD Muhammadiyah Karangkajen jalan Menukan Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, tiba-tiba terdakwa memukul anak Kukuh Priambudi menggunakan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 40 cm, sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri dan lengan bawah siku tangan sebelah kiri dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah menyabet saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan pisau sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah langsung melarikan diri dan melaju dengan cepat ke arah kiri kemudian masuk gang kampung timur jalan samping warmindo Jalan Sisingamangaraja, dan kemudian rombongan anak Kukuh Priambudi dan saksi Aldi Muhammad Saputro berusaha mengejar namun tidak berhasil karena warga kampung ikut keluar membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah tersebut, anak Kukuh Priambudi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: R/445/63 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Perwita Sari, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Amnesia : Pasien mengatakan terkena bacok saat mengendarai sepeda motor diutara Pasar Telo. Pasien saat itu berboncengan dengan temannya, dipepet orang tidak dikenal lalu dibacok ditangan dan bahu kiri sekitar pukul 01.00 wib pada tanggal 10 November 2020;

Keadaan umum : Keadaan umum baik, sadar penuh;  
Tanda Vital : Seratus sepuluh per delapan puluh milimeter merkuri;  
Nadi delapan puluh kali per menit;  
Pernapasan dua puluh kali per menit;  
Suhu tiga puluh enam derajat celcius;

Pemeriksaan Fisik :  
f). Anggota atas : Luka robek dibahu kiri, panjang kurang lebih empat centimeter, dalam kurang lebih satu centimetre;  
Luka robek di lengan bawah kiri, panjang kurang lebih delapan centimeter, dalam kurang lebih nol koma enam centimetre;

Kesimpulan : Terdapat luka robek berjumlah dua di bahu kiri dan lengan bawah kiri, diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul anak Kuku Priambudi menggunakan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 40 cm, mengakibatkan anak Kuku Priambudi mengalami luka-luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

#### Atau

#### Ketiga

Bahwa Terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza Alias Rio Bin Boedi Poernama (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depan SD Muhammadiyah Karangjaten Jalan Menukan Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh**



**melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,**  
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wib, anak Kuku Priambudi memboncengkan saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam bersama-sama dengan rombongan teman-temannya dengan mengendarai 10 (sepuluh) sepeda motor dari arah barat Jalan Menukan, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, diikuti oleh terdakwa yang memboncengkan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan sesampainya di depan SD Muhammadiyah Karangkajen jalan Menukan Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, tiba-tiba terdakwa memukul anak Kuku Priambudi menggunakan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 40 cm, sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri dan lengan bawah siku tangan sebelah kiri dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah menyabet saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan pisau sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah langsung melarikan diri dan melaju dengan cepat ke arah kiri kemudian masuk gang kampung timur jalan samping warmindo Jalan Sisingamangaraja, dan kemudian rombongan anak Kuku Priambudi dan saksi Aldi Muhammad Saputro berusaha mengejar namun tidak berhasil karena warga kampung ikut keluar membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah tersebut, anak Kuku Priambudi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: R/445/63 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Perwita Sari, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :

Amnesia : Pasien mengatakan terkena bacok saat mengendarai sepeda motor di utara Pasar Telo. Pasien saat itu berboncengan dengan temannya, dipepet orang tidak dikenal lalu dibacok ditangan dan bahu kiri sekitar pukul 01.00 wib pada tanggal 10 November 2020;

Keadaan umum : Keadaan umum baik, sadar penuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Vital : Seratus sepuluh per delapan puluh milimeter merkuri;  
Nadi delapan puluh kali per menit;  
Pernapasan dua puluh kali per menit;  
Suhu tiga puluh enam derajat celcius;

Pemeriksaan Fisik :  
f). Anggota atas : Luka robek dibahu kiri, panjang kurang lebih empat centimeter, dalam kurang lebih satu centimetre;  
Luka robek di lengan bawah kiri, panjang kurang lebih delapan centimeter, dalam kurang lebih nol koma enam centimetre;

Kesimpulan : Terdapat luka robek berjumlah dua di bahu kiri dan lengan bawah kiri, diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul anak Kukuh Priambudi yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan menggunakan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 40 cm, mengakibatkan anak Kukuh Priambudi mengalami luka-luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUTIKNO SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.30 wib di depan SD Muhammadiyah Karangjaten Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah teman saksi yang bernama Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi;
- Bahwa seingat saksi yang telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi adalah laki-laki berjumlah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Vario warna hitam berboncengan, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, badan kecil kurus dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) dengan ciri-ciri menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, jaket jamper warna hitam, badan pendek gemuk, memakai celana pendek dan membawa senjata tajam tetapi saksi tidak begitu melihat dengan jelas senjata tajam jenis apa yang dibawa tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi menggunakan senjata tajam yang saksi tidak begitu melihat senjata tajam jenis apa kemudian menyabetkan senjata tajam tersebut kearah Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi yang mengenai bahu sebelah kiri Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan mengenai lengan tangan kiri Sdr. Kukuh Priambudi;
- Bahwa sepengetahuan saya, Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berakibat Sdr. Aldi Muhammad Saputro mengalami sobek dibagian bahu belakang sebelah kiri dan mendapatkan 2 (dua) jahitan sedangkan Sdr. Kukuh Priambudi mengalami robek di bahu sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan luka robek di lengan bawah tangan sebelah kiri dan dijahir sebanyak 8 (delapan) jahitan.
- Bahwa kronologis kejadian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib setelah menjenguk teman yang sakit lalu saksi bersama dengan rombongan teman-teman yang jumlahnya kurang lebih 18 (delapan belas) orang menuju alun-alun utara untuk nongkrong.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, pulang dari alun-alun utara melewati Plengkung Gading ke timur sampai di perempatan Jokteng Timur ke selatan lalu perempatan pom bensin jalan parangtritis ke timur kearah Jalan Menukan. Setelah sampai di depan SD Muhammadiyah Karangajen Jalan Menukan sekitar pukul 00.30 wib saksi berada di tengah rombongan teman-teman melihat ke depan Sdr. Aldi Muhammad Saputro yang berboncengan dengan Sdr. Kukuh Priambudi ada yang mendekati dari belakang hingga posisi sepeda motor orang tersebut disamping sepeda motor yang dikendarai Sdr. Aldi Muhammad Saputro yang berboncengan dengan Sdr. Kukuh Priambudi yaitu laki-laki berjumlah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Vario warna hitam berboncengan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, badan kecil kurus dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) dengan ciri-ciri menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, jaket jamper warna hitam, badan pendek gemuk, memakai celana pendek dan membawa senjata tajam tetapi saksi tidak begitu melihat dengan jelas senjata tajam jenis apa yang dibawa tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) tersebut menyabetkan senjata tajam tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi mengenai bahu sebelah kiri dan lengan bawah tangan sebelah kiri;
- Bahwa sesampai di pertigaan pasar telo Terdakwa belok kiri dan masuk ke timur arah gang kampung Karangajen dan berusaha dikejar oleh rombongan teman-teman saksi namun Terdakwa tidak ditemukan malah saksi beserta rombongan teman-teman dihadang oleh warga kampung karena salah paham;
- Bahwa akibat dari sabetan senjata tajam tersebut Sdr. Aldi Muhammad Saputro mengalami sobek di bahu sebelah kiri dan mendapatkan 2 (dua) jahitan dan Sdr. Kukuh Priambudi mengalami sobek di bahu sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan dan lengan bawah tangan sebelah kiri mendapat 8 (delapan) jahitan dibawa ke RS Pratama Yogyakarta dan saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mergangsan Kota Yogyakarta;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ALDI MUHAMAD SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.30 wib di depan SD Muhammadiyah Karangjaten Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi Sdr. Kuku Priambudi;
- Bahwa seingat saksi yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan Sdr. Kuku Priambudi adalah laki-laki berjumlah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Vario warna hitam berboncengan, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, badan kecil kurus dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) dengan ciri-ciri menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, jaket jamper warna hitam, badan pendek gemuk, memakai celana pendek dan membawa senjata tajam tetapi saksi tidak begitu melihat dengan jelas senjata tajam jenis apa yang dibawa tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dan Sdr. Kuku Priambudi menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa saksi dan Sdr. Kuku Priambudi tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami sobek dibagian bahu belakang sebelah kiri dan mendapatkan 2 (dua) jahitan sedangkan Sdr. Kuku Priambudi mengalami robek di bahu sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan luka robek di lengan bawah tangan sebelah kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;



- Bahwa kronologis kejadian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib setelah menjenguk teman yang sakit lalu saksi bersama dengan rombongan teman-teman jumlahnya kurang lebih 18 (delapan belas) orang menuju alun-alun utara untuk nongkrong, selanjutnya pulang dari alun-alun utara melewati Plengkung Gading ke timur sampai di perempatan Jokteng Timur ke selatan lalu perempatan pom bensin jalan parangtritis ke timur kearah Jalan Menukan;
- Bahwa setelah sampai di depan SD Muhammadiyah Karangkajen Jalan Menukan sekitar pukul 00.30 wib saksi yang berboncengan dengan Sdr. Kuku Priambudi dibuntuti dari belakang hingga posisi sepeda motor orang tersebut disamping sepeda motor yang saksi kendaraai yaitu laki-laki berjumlah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Vario warna hitam berboncengan, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, badan kecil kurus dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) dengan ciri-ciri menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, jaket jamper warna hitam, badan pendek gemuk, memakai celana pendek dan membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) tersebut menyabetkan senjata tajam berupa golok tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi dan Sdr. Kuku Priambudi mengenai bahu sebelah kiri dan lengan bawah tangan sebelah kiri;
- Bahwa sesampai di pertigaan pasar telo, Terdakwa belok kiri dan masuk ke timur arah gang kampung Karangkajen dan berusaha dikejar oleh rombongan teman-teman saksi namun Terdakwa tidak ditemukan malah saksi beserta rombongan teman-teman dihadang oleh warga kampung karena salah paham;
- Bahwa akibat dari sabetan senjata tajam tersebut saksi mengalami sobek di bahu sebelah kiri dan mendapatkan 2 (dua) jahitan dan Sdr. Kuku Priambudi mengalami sobek di bahu sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan dan lengan bawah tangan sebelah kiri mendapat 8 (delapan) jahitan dibawa ke RS Pratama Yogyakarta dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mergangsan Kota Yogyakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi KUKUH PRIAMBUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.30 wib di depan SD Muhammadiyah Karangjaten Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi Sdr. Aldi Muhamad Saputro;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan Sdr. Aldi Muhamad Saputro adalah laki-laki berjumlah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Vario warna hitam berboncengan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, badan kecil kurus dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) dengan ciri-ciri menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, jaket jamper warna hitam, badan pendek gemuk, memakai celana pendek dan membawa senjata tajam tetapi saya tidak begitu melihat dengan jelas senjata tajam jenis apa yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dan Sdr. Aldi Muhamad Saputro menggunakan senjata tajam jenis pedang yang kemudian senjata tajam tersebut disabetkan kearah saya dan Sdr. Aldi Muhamad Saputro;
- Bahwa saksi dan Sdr. Aldi Muhamad Saputro tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Aldi Muhamad Saputro mengalami sobek dibagian bahu belakang sebelah kiri dan mendapatkan 2 (dua) jahitan sedangkan saksi mengalami robek di bahu sebelah kiri dan mendapat jahitan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan luka robek di lengan bawah tangan sebelah kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;

- Bahwa untuk pengobatan saksi dan Sdr. Aldi Muhamad Saputro sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibiayai atau diurus organisasi;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dengan maksud untuk meminta maaf dan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa kronologis kejadian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib setelah menjenguk teman yang sakit lalu saksi bersama dengan rombongan teman-teman jumlahnya kurang lebih 18 (delapan belas) orang menuju alun-alun utara untuk nongkrong, selanjutnya pulang dari alun-alun utara melewati Plengkung Gading ke timur sampai di perempatan Jokteng Timur ke selatan lalu perempatan pom bensin jalan parangtritis ke timur kearah Jalan Menukan;
- Bahwa setelah sampai di depan SD Muhammadiyah Karangkajen Jalan Menukan sekitar pukul 00.30 wib saksi yang berboncengan Sdr. Aldi Muhamad Saputro dibuntuti dari belakang hingga posisi sepeda motor orang tersebut disamping sepeda motor yang saksi kendari yaitu laki-laki berjumlah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic Jenis Vario warna hitam berboncengan, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, badan kecil kurus dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) dengan ciri-ciri menggunakan helm warna gelap, menggunakan masker, jaket jamper warna hitam, badan pendek gemuk, memakai celana pendek dan membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang (membonceng) tersebut menyabetkan senjata tajam tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri Sdr. Aldi Muhamad Saputro dan mengenai bahu sebelah kiri dan lengan bawah tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya sesampai di pertigaan pasar telo Terdakwa belok kiri dan masuk ke timur arah gang kampung Karangkajen dan berusaha dikejar oleh rombongan teman-teman saksi namun Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan malah saksi beserta rombongan teman-teman dihadap oleh warga kampung karena salah paham;

- Bahwa akibat dari sabetan senjata tajam tersebut Sdr. Aldi Muhamad Saputro mengalami sobek di bahu sebelah kiri dan mendapatkan 2 (dua) jahitan dan saksi mengalami sobek di bahu sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan dan lengan bawah tangan sebelah kiri mendapat 8 (delapan) jahitan dibawa ke RS Pratama Yogyakarta dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mergangsan Kota Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi MUHAMMAD ILHAM HARVIN APRILIANSYAH als. GENDUT bin HARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.30 wib di depan SD Muhammadiyah Karangkajen Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi menggunakan 1 (satu) buah stik terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 wib saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Menukan tepatnya di depan SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta melihat rombongan remaja saling berboncengan sekitar 15 (lima belas) sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Terdakwa saling tatap mata dengan salah satu rombongan remaja tersebut, kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut dan berkata "bajingan" lalu Terdakwa mengeluarkan stick besi dari dalam jamper (jaket) yang dipakainya menyabetkan kearah laki-laki yang berada di depan menggunakan tangan kirinya mengenai bagian badan sebelah kiri laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut seingat saya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi spontan mengambil pisau dapur yang saya simpan di tas slempang saya dan saya langsung menyabetkan kearah laki-laki yang berada di belakang (membonceng) menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung (bahu) sebelah kiri laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan laki-laki tersebut bersama dengan Terdakwa melaju cepat kearah kiri lalu masuk gang kampung timur jalan samping warung warmindo Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah apapun dengan para korban, dahulu saksi pernah dipukul sama genk motor dan akan balas dendam tetapi saksi salah sasaran, saksi kira para korban adalah orang yang sama dengan orang yang menyerang saksi dulu;
- Bahwa dari rumah saksi sudah merencanakan membawa pisau dapur yang kemudian saksi masukkan kedalam tas ransel saksi;
- Bahwa para korban dan teman-temannya mengejar saksi setelah saksi dan Terdakwa menyabetkan senjata tajam ke para korban;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa kekerasan yang saksi dan Terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 wib saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Menukan tepatnya di depan SD Muhammadiyah Karangjaten Yogyakarta melihat rombongan remaja saling berboncengan sekitar 15 (lima belas) sepeda motor. Saksi berboncengan dengan Terdakwa saling tatap mata dengan salah satu rombongan remaja tersebut, kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut dan berkata "bajingan" lalu Terdakwa mengeluarkan stick besi dari dalam jamper (jaket) yang dipakainya menyabetkan kearah laki-laki yang berada di depan menggunakan tangan kirinya mengenai bagian badan sebelah kiri laki-laki tersebut seingat saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi spontan mengambil pisau dapur yang saksi simpan di tas slempang saksi dan langsung menyabetkan kearah laki-laki yang berada di belakang (membonceng) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung (bahu) sebelah kiri laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan laki-laki tersebut bersama dengan Terdakwa melaju cepat kearah kiri lalu masuk gang kampung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur jalan samping warung warmindo Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Kemudian, karena teman-teman korban mengejar maka saksi dan terdakwa spontan meminta tolong warga kampung, karena melihat warga kampung keluar, rombongan dari para korban langsung meninggalkan saksi dan Terdakwa, lalu setelah melihat rombongan para korban pergi selanjutnya saksi dan Terdakwa meninggalkan kampung tersebut dan berboncengan kembali namun sepeda motor yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa kunci kontaknya hilang. Selang tidak lama kemudian pada saat saksi dan Terdakwa menuntun sepeda motor di jembatan sebelah timur SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta teman saksi yang bernama Sdr. Nopal kebetulan melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi meminta tolong untuk mendorong motor saksi dengan cara saksi mengendarai sepeda motor Sdr. Nopal kemudian Sdr. Nopal dan Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi lalu sepeda motor saksi tersebut saksi step atau didorong menggunakan kaki kanan menuju rumah saudara saksi yang bernama Sdr. Pete kemudian sepeda motor tersebut saksi titipkan di rumah Sdr. Pete. Selanjutnya, saksi memesan gojek untuk pulang ke rumah dan Terdakwa dijemput temannya menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi TOYIB WINARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.30 wib di depan SD Muhammadiyah Karangjaten Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan piket kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dicurigai sebagai DPO (daftar pencarian orang) dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengroyokan yang terjadi pada tanggal 10 November 2020 sedang berada di rumah kontrakan yang berada di Kranjan, RT/RW : 07/35, Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja petugas Polsek Mergangsan Yogyakarta mendatangi tempat tersebut dan menanyakan tentang permasalahan pengroyokan kepada seorang laki-laki yang dicuriagi sebagai DPO (daftar pencarian orang) dalam perkara tindak pidana pengroyokan pada tanggal 10 November 2020 dan Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang berboncengan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 di depan SD Muhammadiyah Karangakjen Yogyakarta, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polsek Mergangsan Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui melakukan kekerasan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Muhammad Ilham Harvin Apriansyah Als Gendut Bin Harjana;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Aldi Muhammad Saputro dan Sdr. Kukuh Priambudi menggunakan 1 (satu) buah stick yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, tetapi barang bukti tersebut tidak ditemukan karena menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut terjatuh sesaat setelah Terdakwa melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian diantaranya : 1 (satu) buah Jamper warna coklat, 1 (satu) buah Celana Panjang kain merk Cardinal, 1 (satu) buah Kaos warna hitam merk Kaos Silat Indonesia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC110A1C A/T Tahun 2013 warna hitam Nopol AB-6505-RG No. Ka MH1JF8116DK879422 An. Pemilik Kinarsih Alamat Rt 70, Pendowoharjo, Sewon, Bantul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kekerasan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban saksi Aldi Muhammad Saputro pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 wib di depan SD Muhammadiyah Karangkajen, Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban saksi Aldi Muhammad Saputro;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Aldi Muhammad Saputro menggunakan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 wib ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana berboncengan (terdakwa posisi di depan atau mengemudi) menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Menukan tepatnya di depan SD Muhammadiyah Karangkajen melihat rombongan remaja saling berboncengan sekitar 15 (lima belas) sepeda motor, terdakwa yang berboncengan dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana saling tatap mata dengan salah satu rombongan remaja tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati dan seorang laki-laki yang diboncengkan tersebut mengatakan kepada saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana "BAJINGAN" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan menyabetkan kearah laki-laki yang berada di depan menggunakan tangan kiri mengenai bagian badan sebelah kiri laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu tiba-tiba saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana juga menyabetkan senjata tajam jenis pisau kearah laki-laki yang berada di belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung (bahu) sebelah kiri laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana meninggalkan laki-laki tersebut melaju cepat kearah kiri lalu masuk gang kampung, timur jalan samping

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung warmindo Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;

- Bahwa 1 (satu) buah stick terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm sudah hilang karena kemungkinan terjatuh pada saat terdakwa mendorong sepeda motor disekitaran Jalan Ki Ageng Pemanahan Umbulharjo yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam jaket jamper warna coklat yang terdakwa selipkan pada bagian depan celana panjang kain merk Cardinal warna biru dongker milik terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban saksi Aldi Muhammad Saputro karena terdakwa merasa emosi dikarenakan seorang laki-laki yang diboncengkan oleh saksi Aldi Muhammad Saputro menatap terdakwa dan mengatakan "BAJINGAN" kepada teman terdakwa yaitu saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah apa-apa dengan Sdr. Aldi Muhammad Saputro;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan tersebut saksi Aldi Muhammad Saputro dan teman-temannya mengejar terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mendatangi keluarga saksi Aldi Muhammad Saputro untuk meminta maaf dan memberikan bantuan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan para korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Menukan tepatnya di depan SD Muhammadiyah Karangakjen Kota Yogyakarta melihat rombongan remaja saling berboncengan sekitar 15 (lima belas) motor;
- Bahwa terdakwa yang berboncengan dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana saling tatap mata dengan salah satu rombongan remaja tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk



diboncengkan tersebut mengatakan kepada saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana "BAJINGAN" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah stick terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan menyabetkan kearah laki-laki yang berada di depan menggunakan tangan kiri mengenai bagian badan sebelah kiri laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu tiba-tiba saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana juga menyabetkan senjata tajam jenis pisau kearah laki-laki yang berada di belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung (bahu) sebelah kiri laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana meninggalkan laki-laki tersebut melaju cepat kearah kiri lalu masuk gang kampung timur jalan samping warung warnindo Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;

- Bahwa karena rombongan teman korban mengejar, terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana spontan meminta tolong warga kampung karena teman-teman korban jumlahnya banyak, melihat warga kampung keluar selanjutnya rombongan teman-teman korban langsung meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana meninggalkan kampung tersebut dan berboncengan kembali namun sepeda motor yang terdakwa gunakan kunci kontaknya hilang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana mendorong sepeda motor di jembatan sebelah timur SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, ada teman dari saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana yang bernama Sdr. Nopal kebetulan melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana meminta tolong untuk mendorong sepeda motor dengan cara saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana mengendarai sepeda motor Sdr. Nopal kemudian Sdr. Nopal dan saya mengendarai sepeda motor saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana yang kemudian sepeda motor tersebut di step atau didorong menggunakan kaki kanan menuju rumah saudaranya yang bernama Sdr. Pete, lalu pada saat



terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana melintas di Jalan KI Ageng Pemanahan Yogyakarta atau RS Jogja ke selatan dan disana 1 (satu) buah stick terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm terjatuh dan terdakwa tidak mengambilnya lagi karena terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Pete;

- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Pete, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC110A1C A/T Tahun 2013 warna hitam Nopol AB-6505-RG No. Ka MH1JF8116DK879422 An. pemilik Kinarsih Alamat Rt 70, Pendowoharjo, Sewon, Bantul tersebut dititipkan karena kunci kontaknya hilang, lalu saksi Muhammad Ilham Harvin Aprilansyah als Gendut bin Harjana memesan gojek untuk pulang kerumah dan terdakwa dijemput teman menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jamper warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang kain merk Cardinal warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek kaos silat Indonesia, bagian depan ada gambar lambang hati putih merah dan dibagian bahu sebelah kiri ada bekas sobekan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC110A1C A/T tahun 2013 warna hitam, Nopol : AB 6505 RG, No Rangka : MH1JF8116DK879422, No Mesin : JF81E1873435 atas nama Kinarsih, Alamat : Banyon RT/RW:70/- Pendowoharjo, Sewon, Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 terdakwa telah ditangkap oleh team dari Polsek Mergagsan Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aldi Muhamad Saputro dengan menggunakan stik yang terbuat dari besi warna hitam panjang sekitar 40 cm mengenai bagian badan sebelah kiri pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 di depan SD Muhammadiyah Karangajen, Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Karangajen, Kota Yogyakarta;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Muhamad Ilham Harvin Apriliansyah alias Gendut bin Harjana berboncengan sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6505 RG, terdakwa didepan (menyetir) kemudian melihat rombongan remaja berboncengan sebanyak sekitar 15 (lima belas) sepeda motor dan sempat saling tatap dengan saksi Muhamad Ilham Harvin Apriliansyah alias Gendut bin Harjana sehingga diteriaki "Bajingan" oleh rombongan tersebut, maka terdakwa mengeluarkan stik yang terbuat dari besi warna hitam sepanjang sekitar 40 cm dan menyabetkan mengenai saksi Kukuh Priambudi, sedangkan saksi Muhamad Ilham Harvin Apriliansyah alias Gendut bin Harjana mengeluarkan pisau dan menyabetkan mengenai saksi Aldi Muhamad Saputro;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Kukuh Pambudi mengalami luka robek di bahu kiri panjang sekitar 4 cm, dalam sekitar 1 cm dan luka robek di lengan kiri panjang sekitar 8 cm, dalam sekitar 0,6 cm sebagaimana Visum et Repertum No. R/445/63 tanggal 14 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Perwita Sari, dokter Fungsional pada Rumah sakit Pratama Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhamad Ilham Harvin Apriliansyah alias Gendut bin Harjana melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya pernah diserang oleh geng motor dan mengira korban dan teman-temannya adalah geng motor yang sama yang pernah menyerang mereka dan juga karena emosi diteriaki "Bajingan" oleh salah satu dari korban dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa sebenarnya antara terdakwa dengan saksi Kukuh Pambudi dan teman-temannya tidak ada permasalahan;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan uang pengobatan, dan antara saksi Kukuh Pambudi dengan terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza alias Rio bin Boedi Poernama (Alm) dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza alias Rio bin Boedi Poernama (Alm) tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ke-2 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kukuh Pambudi dengan menggunakan stik yang terbuat dari besi warna hitam sepanjang sekitar 40 cm pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.30 di depan SD Muhammadiyah Karangakjen, Jalan Menukan, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Karangakjen, Kota Yogyakarta sehingga mengakibatkan saksi Kukuh Pambudi mengalami luka robek di bahu kiri panjang sekitar 4 cm, dalam sekitar 1 cm dan luka robek di lengan kiri panjang sekitar 8 cm, dalam sekitar 0,6 cm sebagaimana Visum Et Repertum No. R/445/63 tanggal 14 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi Kukuh Pambudi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4681/Ist.A/2004 tanggal 4 September 2004 terbukti lahir pada tanggal 29 Maret 2004, sehingga pada saat kejadian baru berumur sekitar 16 tahun 8 bulan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka masih termasuk dalam pengertian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang dijunctokan dalam perkara ini adalah mengenai ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014, oleh karena semua unsur pasal 76 C

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah terpenuhi dan terbukti maka pasal yang dijunctokan inipun dapat diterapkan sehinga telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jamper warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang kain merk Cardinal warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos warna hitam merek kaos silat Indonesia, bagian depan ada gambar lambang hati putih merah dan dibagian bahu sebelah kiri ada bekas sobekan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC110A1C A/T tahun 2013 warna hitam, Nopol : AB 6505 RG, No Rangka : MH1JF8116DK879422, No Mesin : JF81E1873435 atas nama Kinarsih, Alamat : Banyon RT/RW:70/- Pendowoharjo, Sewon, Bantul, akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Yyk



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat eresahkan ketenangan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan terdakwa juga telah memberikan uang pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Peubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Febrian Putra Prakasta Auriza alias Rio bin Boedi Poernama (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap anak** ” sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jamper warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain merk Cardinal warna biru dongker;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek kaos silat Indonesia, bagian depan ada gambar lambang hati putih merah dan dibagian bahu sebelah kiri ada bekas sobekan;

**Dikembalikan kepada saksi Kukuh Priambudi;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC110A1C A/T tahun 2013 warna hitam, Nopol : AB 6505 RG, No Rangka :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF8116DK879422, No Mesin : JF81E1873435 atas nama Kinarsih,  
Alamat : Banyon RT/RW:70/- Pendowoharjo, Sewon, Bantul;

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ilham Harvin Apriliansyah;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorman Nefonanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Ttd.**  
**Nuryanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Ttd.**  
**P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**

**Ttd.**  
**Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**  
**Noorman Nefonanto, S.H.**